

ANALISIS YURIDIS JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PAKET 2

Fauzan Rizky Adiputra, Elwi Danil, M. Hasbi

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat
Handphone (082173002884)
e-mail (f.rizikiadi@gmail.com)

ABSTRACT

The bank guarantee in the employment contract is a guarantee. The existence of a bank guarantee begins with an agreement that requires a bank guarantee. The purpose of this bank guarantee is that if the job recipient does not carry out his obligations or is not late in carrying out the work, there is a guarantee held by the employer. The work process carried out is expected to run and be completed at the specified time, but not all work goes according to plan. This research discusses bank guarantees in the implementation of work agreements for the construction of the Bank Indonesia representative office building for East Nusa Tenggara Province Package 2 based on the case study of Supreme Court Decision Number 60K/Pdt/2020 which focuses on the bank guarantee. The purpose of this research is to determine the legal consequences of the bank guarantee status. The guarantee given by the job recipient can be disbursed by the bank as a guarantor if there is a default by the job recipient. Guarantees can also be used for requirements for taking part in work that involves a large amount. The guarantee must also have an economic value that is at a reasonable price or above the payment price of the agreement between the employee and the employer, so that if a default occurs, it can cover the costs of losses arising from the default. Default in contracting work can also occur intentionally or under certain conditions, such as force majeure. In this case, the breach of contract occurred because another party was negligent in carrying out his work, which made the job recipient late in completing the work, so that the job provider felt that the job recipient had committed a default, that is, he was late in completing the work and the guarantee given by the job recipient could be cashed out by the bank, but without doing so. The bank checked instead cashed the bank guarantee unilaterally without any notification, causing the recipient of the work to suffer a loss.

Keywords: Warranty Of Bank, Guarantee and Default

ABSTRAK

Bank garansi dalam kontrak pekerjaan merupakan suatu jaminan. Adanya bank garansi diawali dengan adanya perjanjian yang mensyaratkan adanya jaminan bank. Guna dari bank garansi ini ialah apabila penerima pekerjaan tidak menjalankan kewajibannya atau tidak terlambat menjalankan pekerjaan ada jaminan yang dipegang oleh pemberi pekerjaan. Proses pengerjaan yang dilakukan diharapkan berjalan dan selesai pada waktu yang sudah ditentukan namun tidak semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Penelitian ini membahas bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan Pembangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2 berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Pdt/2020 yang menitikberatkan pada bank garansi nya itu tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum

terhadap status bank garansi tersebut. Jaminan yang diberikan penerima pekerjaan tersebut bisa dicairkan oleh bank sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pekerjaan. Jaminan juga bisa digunakan untuk syarat-syarat mengikuti pekerjaan yang melibatkan nominal yang besar. Jaminan tersebut juga harus memiliki nilai ekonomis yang berada di harga wajar atau diatas harga pembayaran perjanjian antar penerima kerja dan pemberi kerja, sehingga apabila terjadi wanprestasi bisa menutupi biaya kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Wanprestasi dalam pekerjaan pemborongan juga bisa terjadi dengan sengaja ataupun ada kondisi tertentu, seperti *force majeure*. Dalam kasus ini wanprestasi yang terjadi dikarenakan ada pihak lain yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya yang membuat penerima pekerjaan terlambat menyelesaikan pekerjaannya sehingga pemberi pekerjaan merasa penerima pekerjaan sudah melakukan wanprestasi yaitu terlambat menyelesaikan pekerjaan dan jaminan yang diberikan penerima pekerjaan dapat dicairkan oleh bank, akan tetapi tanpa melakukan pengecekan pihak bank malah mencairkan bank garansi tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan sehingga membuat pihak penerima pekerjaan mengalami kerugian.

Kata Kunci: Bank Garansi, Jaminan dan Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko dan biaya yang cukup besar. Kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan dalam suatu perencanaan proyek seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan dan segala hal yang berbentuk wanprestasi terhadap kontrak nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa. Untuk menjamin hasil pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor, dibutuhkan suatu jaminan dalam pelaksanaannya. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa mensyaratkan suatu jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,

dalam mana pihak yang dapat memberikan jaminan disini adalah lembaga perbankan yaitu bank. Bank sebagai pihak penjamin akan menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi.

Pada dasarnya, bank garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan utang dalam bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dalam Bank Garansi, bank mengikatkan diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin atau penanggung bagi nasabahnya. Bank Garansi adalah perjanjian bentuk 2 accessoir yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung.

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam proyek konstruksi, bank garansi merupakan jaminan yang kerap dipersyaratkan, baik oleh pemilik proyek (*bowheer*) kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada subkontraktor atau vendor. Persyaratan bank garansi dapat dimintakan pada setiap fase proyek, baik pada tahap *tender* atau *bidding* (bank garansi jaminan tender atau *bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (bank garansi jaminan pelaksanaan atau *performance bond*), tahap masa pemeliharaan (bank garansi untuk masa pemeliharaan atau *maintenance bond*). Selain mengacu pada fase proyek, bank garansi dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pembayaran seperti bank garansi jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan bank garansi untuk mengganti pembayaran yang ditahan atau retensi (*retention bond*).

Berkenaan dengan bentuk bank garansi mengenai garansi lainnya tersebut di atas, maka para pihak yang berkaitan dengan hal tersebut diperbolehkan mengadakan perjanjian yang bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan sesuai kebutuhan para pihak itu sendiri. Misalnya, dalam suatu kontrak kerja suatu proyek, ada kalanya pemilik proyek memberikan uang muka kepada pelaksana proyek lebih dahulu, sehingga atas uang muka tersebut diperlukan adanya bank garansi, jenis bank garansi seperti ini merupakan bank garansi untuk jaminan penerima uang muka

(*voorschot*).¹ Untuk membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter garanty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank.

Jaminan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa berupa giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank. Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara jaminan dan penerima jaminan di atur dalam Pasal 1831-1838 KUH Perdata sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 1839-1844 KUH Perdata. Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata menganut sistem terbuka.

Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian

¹ Munir Fuady, 2000, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 202.

kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.² Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi yakni terjadinya peralihan risiko, pembatalan perjanjian, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dan adanya hukuman atau sanksi.³

Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum, isi perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum. Salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak kedua adalah swasta.⁴

Terikatnya para pihak tidak saja dari diperjanjikan yang disepakati, tetapi terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan. Sehingga asas-asas, nilai moral, kepatutan dan kebiasaan yang

berlaku mengikat para pihak. Selain itu, sebuah kontrak perlu diperhatikan adalah adanya asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, "perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Artinya, suatu kontrak berisi dokumen yang memuat persetujuan bersama secara sukarela, yang mempunyai kekuatan hukum, di mana pihak kedua berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun proyek pengadaan infrastruktur bagi pihak pertama.

Lahirnya pemborongan pekerjaan konstruksi tersebut, pada dasarnya merupakan persetujuan para pihak, pihak yang satu yaitu penyedia jasa, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pengguna jasa dengan menerima suatu harga yang ditetapkan (Pasal 1601 huruf (b) KUH Perdata). Dalam kontrak kerja konstruksi harus memuat uraian mengenai identitas para pihak, rumusan pekerjaan, pertanggungan, tenaga ahli, hak dan kewajiban, cara pembayaran, ketentuan mengenai cidera janji, penyelesaian perselisihan, ketentuan keputusan, keadaan memaksa, kewajiban para pihak, perlindungan dan aspek lingkungan.

Ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dapat dikatakan dari segi persiapan lahirnya persetujuan antara para pihak terdapat spesifikasi tersendiri, karena ketentuan ini mengisyaratkan bentuk tertentu, dalam arti, terdapat aspek hukum lain yang mengikuti untuk lahirnya perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi di maksud. Seperti adanya

² Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, hlm. 17

³ 3Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁴ Mariam Budiarjo, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, hlm. 66.

persyaratan pemenuhan administrasi atau tahap persiapan, pendaftaran, pengumuman, tender, perencanaan, kontrak, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan jika pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada penerima jaminan.

Penjaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama bank. Apabila terjamin melanggar janji pembayaran, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban. Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya usaha jasa konstruksi. Bank Garansi sebagai jaminan bagi pihak Ketiga. Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan syarat pengajuan bank garansi kepada bank penjamin yang akan dituangkan dalam perjanjian bank garansi antara bank dan nasabahnya.⁵

Bank memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya, dimana dalam pelaksanaan pemberian bank garansi sering menimbulkan masalah ketika pihak nasabah melakukan wanprestasi yang didalamnya melibatkan tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak penjamin atau disebut bank, pihak terjamin dan pihak penerima jaminan. Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun

penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank karena kontraktor melakukan wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak bahwa diperkarakan ke pengadilan sebagaimana kasus yang dijadikan objek penelitian yang telah sampai pada tahap kasasi dengan nomor perkara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Pdt/2020. Tentang pembangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Berkaitan dengan itu, maka penelitiannya lebih mengutamakan sumber data dalam bentuk bahanbahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan masalah yang sedang diteliti terutama dari segi aspek hukumnya atau pengaturannya serta kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan pada tingkat kasasi yang berkaitan dengan pertimbangan normatif hakim untuk memutuskan perkara.

⁵ Sri Retno Widyorini, 2013, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No. 1 (2013)

⁶ Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum", Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada dasarnya bank garansi merupakan jasa yang diberikan kepada pemborong dalam meningkatkan usahanya atau proyek yang dijalankan. Dalam pembuatan suatu perjanjian garansi bank melibatkan beberapa pihak yaitu bank, penerima pekerjaan dan pemberi pekerjaan. Untuk memperoleh garansi bank, pemborong harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank. Sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisa calon pemborong tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menentukan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian juncto Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pemberian bank garansi dan jika permohonan bank garansi tersebut disetujui oleh pihak bank maka antara bank dan pemborong dibuat dan ditandatangani surat perjanjian bank garansi berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Dalam pemberian garansi bank juga mensyaratkan adanya kontra garansi yang mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Keberadaan Bank Garansi juga merupakan salah satu bentuk penanggungan atau Borgtoch atau Guarantee yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. menurut Pasal 1829 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan

dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia bepiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya prestasinya. Artinya, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang, penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya, sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. Pihak sebagaimana dimaksudkan yang dapat bertindak sebagai penanggung atau penjamin adalah bisa perorangan maupun badan hukum. Dalam Bank Garansi yang bertindak sebagai penanggung atau penjamin adalah badan hukum yang berbentuk Bank.

Bank garansi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang merupakan salah satu syarat yang diminta oleh pimpinan proyek atau pemberi pekerjaan terhadap para rekanan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pihak bank.

Surat Bank Garansi yang kegunaannya untuk proyek perjanjian pemborongan biasanya didalam pernyataan penjamin menggunakan ketentuan bahwa pihak bank akan melepaskan hak utamanya atau istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata. Bank menggunakan ketentuan ini. Supaya dalam proses klaim dapat secara langsung bisa membayar ganti rugi kepada penerima jaminan tanpa harus menunggu pihak terjamin untuk menjual barang-barang yang

menjadi jaminan lawan terjamin. Setelah terjamin 107 menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada pihak penerima jaminan.

Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. menurut Pasal 1820 KUH Perdata. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia bepiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang atau kreditor atau penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya, sehingga dapat diartikan bahwa Bank 108 Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidra janji.

Bank bersedia sebagai penanggung atau penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila kontraktor yang terjamin melakukan wanprestasi, berakibat diputuskannya kontrak secara sepihak karena telah memenuhi persyaratan untuk itu. Artinya pihak bank yang sebelumnya telah meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada kontraktor atau terjamin yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Jaminan kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan

harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitor atau terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Upaya bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau diputuskannya kontrak pekerjaan seperti halnya kasus pekerjaan pembangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2, dalam hal mana putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya, kontraktor dinyatakan tidak memiliki tanggungjawab atau kewajiban untuk menyerahkan lahan pekerjaan yang dijanjikan tepat waktu kepada penggugat. Dalam kenyataan sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan lahan mengakibatkan harga satuan tidak sesuai lagi dengan dan terjadi fluktuasi atau kenaikan, hal merugikan penggugat, sehingga hal ini dilakukan pengajuan gugatan karena telah terjadi wanprestasi melalui putusan Pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/PDT/2020, Pihak-pihak dalam perkara di pengadilan Negeri, dengan Nomor perkara 228/PDT.G/2015/PN.JKT.PST: PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. (Penggugat) Lawan Dewan Gubernur Bank Indonesia (Tergugat I) Departemen Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia (Tergugat II) (Pemilik Proyek) PT. Artefak Arkindo (Turut Tergugat I) (Konsultan Manajemen Konstruksi) PT. Bank Mandiri (persero), Tbk. (Turut Tergugat II) (Penerbit Bank Garansi).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 2016 Nomor

228/PDT.G/2015/PN.JKT.PST: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, Membatalkan Perjanjian Nomor 15/14/DLP, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2 (Pekerjaan Finishing Arsitektur, Interior, dan Site Development) Mengembalikan uang pencairan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan Nomor MBG774025604413N sebesar Rp. 1.449.297.900 tanggal 1 November 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pihak-pihak dalam Putusan Banding 528/PDT/2018/PT DKI: Dewan Gubernur Bank Indonesia (Pembanding) Departemen Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia (Turut Terbanding) (Pemilik Proyek) PT. Artefak Arkindo (Turut Terbanding) (Konsultan Manajemen Konstruksi) PT. Bank Mandiri (persero), Tbk. (Turut Terbanding) (Penerbit Bank Garansi) Lawan PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. (Terbanding). Dalam Putusan Banding Nomor 528/PDT/2018/PT DKI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pihak-pihak dalam Kasasi Nomor 60K/PDT/2020 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. (Termohon Kasasi) Lawan Dewan Gubernur Bank Indonesia (Pemohon Kasasi) Departemen Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia (Pemohon Kasasi) (Pemilik Proyek) PT. Artefak Arkindo (Turut Termohon Kasasi) (Konsultan Manajemen Konstruksi) PT. Bank Mandiri (persero), Tbk. (Turut Termohon Kasasi) (Penerbit Bank Garansi) Putusan Kasasi Nomor 60K/PDT/2020: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA dan II. DEPARTEMEN LOGISTIK DAN PENGAMANAN BANK INDONESIA tersebut. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 528/PDT/2018/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2016. Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, Membatalkan Perjanjian Nomor 15/14/DLP, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2

Berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut, terutama pada tingkat kasasi, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, menunjukkan bahwa tergugat telah terbukti dan meyakinkan melakukan wanprestasi, sehingga hal ini menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian atau memutuskan perjanjian oleh penggugat sekaligus menjadi acuan untuk mecairkan uang jaminan atau garansi bank oleh penggugat. Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan berhak mendapatkan hukuman berupa pembatalan perjanjian dan sekali

mencairkan uang jaminan oleh pengguigat serta sekaligus hakim memutuskan tergugat untuk membayarkan biaya perkara.

Memperhatikan kasus tersebut maka Bank sebagai penanggung atau penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitor atau yang terjamin melakukan wanprestasi, karena pihak bukopin sebelumnya telah meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada debitor atau terjamin yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Jaminan kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, suratsurat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan berupa provisi dari debitor atau terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam perjalanan proyeknya tidak selesai, bank dapat menyita agunan yang sudah didasarkan nilai ekonomisnya. Jika agunan mempunyai nilai ekonomis masih kurang, maka pihak bank mempunyai hak untuk menyita kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dilakukan karena nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut masuk dalam katagori nasabah yang mengambil kredit. Sedangkan pihak pemilik proyek tidak mempunyai hak kepada bank untuk mengganti atau bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut yakni kontraktor. Artinya, agunan masuk dalam kategoi prestasi yang merupakan sesuatu yang dapat dituntut untuk dilakukan oleh para pihak, seperti

dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor bank, di mana kontraktor melaksanakan prestasi dalam bentuk penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Bank mencairkan bank garansi kepada penerima jaminan maka sejak saat itu pula penanggungan hutang yang berupa terjamin, perubahan ini sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 1840 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si perpiutang terhadap si berhutang. Hal ini berlaku pula ketentuan Pasal 1400 KUH perdata yang menyebutkan bahwa subrogasi atau penggantian hak-hak si perpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berhutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti tergugat sebagaimana telah diputuskan oleh hakim, baik di tingkat Pengandilan Negeri/tingkat pertama, Banding dan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, telah terbukti tergugat melakukan wanprestasi sehingga apa yang digugat oleh penggugat dikabulkan melalui putusan pengadilan, sebagai wujud adanya suatu kepastian hukum, baik penggugat, tergugat maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan kasus tersebut serta masyarakat pada umumnya. Dalam pada itu, maka upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam perjalanan proyeknya tidak selesai, bank dapat menyita agunan yang sudah didasarkan nilai ekonomisnya. Jika agunan mempunyai nilai ekonomis masih kurang, maka pihak bank mempunyai hak untuk menyita kekayaan-

kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dilakukan karena nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut masuk dalam kategori nasabah yang mengambil kredit. Sedangkan pihak pemilik proyek tidak mempunyai hak kepada bank untuk mengganti atau bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut yakni kontraktor. Artinya, agunan masuk dalam kategori prestasi yang merupakan sesuatu yang dapat dituntut untuk dilakukan oleh para pihak, seperti dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor bank, di mana kontraktor melaksanakan prestasi dalam bentuk penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

KESIMPULAN

Pada dasar ketentuan hukum berkaitan dengan adanya bank garansi sebagai jaminan dalam perjanjian kerja konstruksi bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia secara normatif sama saja dengan pengaturan hukum pada berbagai jenis bank garansi yang diterbitkan dalam system pengadaan barang dan jasa maupun penerbitannya oleh perbankan dalam pemborongan pekerjaan pada umumnya, demikian juga pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Bank Indonesia Paket 2 sebagaimana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada kasus yang dibahas lebih terfokus pada gedung Bank Indonesia karena adanya wanprestasi, sehingga untuk adanya kepastian hukum dilakukannya gugatan ke pengadilan hingga diajukannya kasasi oleh pihak tergugat. 2. Bahwa dalam Pertimbangan hakim

dalam menentukan tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 60 K/Pdt/2020, karena sesuai dengan fakta persidangan, tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam arti wanprestasi tersebut sebelumnya dilakukan somasi atau teguran kepada tergugat, namun tergugat tidak 123 beritikad baik untuk merealisasikan prestasinya, sehingga penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa tergugat sesuai dengan fakta persidangan telah melakukan wanprestasi sehingga kontrak diputus sepihak oleh penggugat, bahkan hakim baik di tingkat pertama/Pengadilan Negeri maupun dalam kasasi di Mahkamah Agung menguatkan dan atau mengabulkan tuntutan penggugat, berikut melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Bank Indonesia. 3. Keterkaitan wanprestasi dalam penyelesaian pekerjaan terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia dengan bank garansi. Pada dasarnya jaminan pelaksanaan merupakan persyaratan dalam pekerjaan konstruksi, hal ini disamping merupakan itikad baik bagi kontraktor yang ikut dalam pelaksanaan pekerjaan, juga merupakan suatu antisipasi bagi pemilik pekerjaan jika dalam masa pelaksanaan pekerjaan pihak kontraktor melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pemilik pekerjaan dalam menyediakan sarana dan prasarana. Jika pihak kontraktor melakukan wanprestasi dan melalui putusan pengadilan,

maka pihak pemilik pekerjaan tidak saja dapat memutuskan kontrak secara sepihak, namun dapat juga meminta ganti rugi serta melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi yang telah diterbitkan oleh pihak bank

SARAN

Melalui putusan pengadilan tidak saja salah satu menjadi ukuran bagi hakim untuk memutuskan perkara, namun lebih dari itu, diharapkan melalui putusan yang diambil atau diputuskan setelah memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan, bukanlah dilakukan atas kepastian hukum saja namun dipertimbangkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan yang telah dipertimbangkan tersebut, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan di tengah-tengah masyarakat melalui proses peradilan. 2. Dari suatu perjanjian yang diadakan atau yang telah disepakati, wanprestasi tidaklah serta merta terjadinya dan harus dilakukan gugatan ke pengadilan, walaupun rumusan wanprestasi tersebut ditegaskan dalam klausula perjanjian, namun pada prakteknya terkadang wanprestasi tersebut dipaksakan adanya, sehingga berdampak ke eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan, sehingga hal ini berdampak kearah terjadinya perselisihan dan permasalahan baru, untuk itu diharapkan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sekaligus pengawasan harus tetap dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis secara sepihak terutama dengan pemanfaatan jasa pihak lainnya. 3. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama ketersediaan infrastruktur atau sarana fisik untuk pelayanan publik maupun untuk

kebutuhan sendiri oleh instansi seperti halnya perbankan Badan Usaha Milik 125 Negara (BUMN) atau Bank Indonesia (BI), penggunaan anggaran dilakukan secara ketat, mengingat semakin tingginya penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengalokasian proyek di suatu daerah ataupun instansi serta perlunya regulasi pengawasan yang lebih ketat dan transparan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fuady, Munir. 2000, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2008.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Budiarjo, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Widyorini, Sri Retno. "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 1 (2013)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.